



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

NOMOR :34-K / PM III-18 / AD / III / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PAULINUS LETERLIUS TUNYANAN.
Pangkat/NRP	: Prada/31090305551288.
Jabatan	: Tabakpan 1 Ru 1 Ton 2 Kipan C.
Kesatuan	: Yonif 733/Raider.
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 28 Desember 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Katholik.
Tempat tinggal	: Asmil Kipan C Yonif 733/Raider, Wayame Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 733/Raider selaku Ankuam selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2014 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 57 / X / 2014 tanggal 18 Oktober 2014.
2. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-1 Nomor : Kep/ 974 / XI / 2014 tanggal 06 Nopember 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-2 Nomor : Kep/ 1065 / XII / 2014 tanggal 05 Desember 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-3 Nomor : Kep/ 11 / I / 2015 tanggal 05 Januari 2015.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-4 Nomor : Kep/ 104 / I / 2015 tanggal 30 Januari 2015.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-5 Nomor : Kep/ 207 / III / 2015 tanggal 05 Maret 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 05 / PM. III - 18 / AD / III / 2015 tanggal 20 Maret 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 09 / PM. III-18 / AD / IV / 2015 tanggal 16 April 2015.

PENGADILAN MILITER III -18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-85/A-59/XI/2014 tanggal 06 November 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/ 209 / III /2015 tanggal 05 Maret 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/ 22/ III /2015 tanggal 18 Maret 2015.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 22/ III /2015 tanggal 18 Maret 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

a) 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER / 45 / X / 2014 tanggal 20 Oktober 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon An. Sdri. Melinda Puren) yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Novi Rianti, Sp. OG M, Kes.

b) 2 (Dua) lembar Foto rumah dan kamar Praka Arman Sararik di Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon.

c) 1 (Satu) lembar Foto pakaian yang dipakai oleh Sdri. Melinda Puren.

d) 1 (Satu) lembar Foto handphone merk Blacberry jenis Bold warna putih milik Sdri. Musli Petasore dengan nomor IMEI 359683040923195.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (Satu) lembar Foto kain selimut warna merah jambu/pink milik Praka Arman Sararik.

Kami mohon agar barang bukti berupa surat-surat dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- a) 1 (Satu) potong baju warna putih bergaris biru yang dipakai oleh Saksi-1 (Sdri. Melinda Puren).
- b) 1 (Satu) potong celana panjang warna biru yang dipakai oleh Saksi-1 (Sdri. Melinda Puren).
- c) 1 (Satu) potong BH warna Cokelat bermotif bunga yang dipakai oleh Saksi-1 (Sdri. Melinda Puren).
- d) 1 (Satu) potong celana dalam warna orange yang dipakai oleh Saksi-1 (Sdri. Melinda Puren).
- e) 1 (satu) buah handphone merek blackberry jenis blod warna putih milik Saksi-2 Mursi Perasore dengan nomor IMEI 359683040923195.
- f) 1 (satu) lembar helai simut warna merah jambu / pink milik Saksi-4 Praka Arman Sararik yang digunakan untuk menutupi tubuh Saksi-1 (Sdri. Melinda Puren) saat berada di dalam kamar Saksi-4 (Praka Arman Sararin) di Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon.

Kami mohon agar barang bukti berupa barang-barang dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer terhadap keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam surat tuntutan, yaitu dakwaan alternatif kedua, yaitu “Barang dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan” sebagaimana yang diatur dalam pasal 281 ke-2 KUHP.
- b. Bahwa Penasihat Hukum mohon agar pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang sering-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- 1) Terdakwa telah mengaku salah dan menyesali perbuatannya.
 - 2) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
 - 3) Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih butuh biaya.
 - 4) Terdakwa mengabdikan diri TNI sudah 7 tahun.
 - 5) Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan yang diajukan Terdakwa dalam persidangan secara tertulis sebagai berikut :

- a. Bahwa saya selaku Terdakwa merasa bersalah dan saya menyesali atas perbuatan yang saya lakukan sehingga merugikan Negara dan Satuan khususnya TNI-AD dan TNI pada umumnya.
- b. Saya selaku Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang saya lakukan sehingga merugikan korban dan keluarga korban dan saya mohon maaf kepada korban dan keluarga korban atas perbuatan yang saya lakukan. Saya bertanggung jawab atas perbuatan yang telah saya lakukan dan bersedia menikahi Sdri. Melinda Puren.
- c. Saya selaku Terdakwa memohon maaf kepada Negara dan Kesatuan atas perbuatan yang telah saya lakukan. saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum sekecil apapun dan saya berjanji akan menjadi Prajurit yang lebih baik untuk Negara dan Kesatuan serta taat pada aturan Saptamarga dan sumamah Prajurit dan 8 wajib TNI.
- d. Saya selaku Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan harapan tumpuan hidup orang tua saya.
- e. Saya memiliki Dua orang anak yang masih kecil-kecil dan saya adalah tumpuan hidup dan nafkah anak-anak saya.
- f. Saya selaku Terdakwa memohon pengampunan dari yang mulia para majelis hakim yang terhormat agar dapat memberikan hukum yang ringan-ringannya pada saya dan tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit.

IV. Atas Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan Terdakwa sendiri, Oditur Militer mengajukan replik secara lisan pada Hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan. Oleh karena baik pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan Terdakwa sendiri hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, maka Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan Oditur tetap pada tuntutan.

V. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan secara lisan pada Hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/ 22/ III /2015 tanggal 18 Maret 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas sekira pukul 11.00 Wit atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di Asmil Kompi C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a). Bahwa Terdakwa (Paulinus Leterlius Tunyanan) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dilantik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau kemudian pada bulan Desember 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Raider di Pusdik Kopassus Batuajar selama 6 (Enam) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 733/Raider sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31090305551288 jabatan Tabakpan 1 Ru 1 Ton 2 Kipan C.

- b). Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Linda Puren) pada tanggal 11 Oktober 2014 dengan perantara teman Terdakwa a.n. Sdr. Michael yang memberikan Nomor Handphone Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
- c). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui pesan singkat (SMS) dan menelpon Saksi-1 untuk mengajak bertemu di Kompi C Yonif 733/Raider selanjutnya Saksi-1 pergi menuju ke Kompi C Yonif 733/Raider bersama 3 (Tiga) orang teman Saksi-1 yaitu Saksi-5 (Sdri. Lilis Sutirini), Saksi-6 (Sdri. Prisilia Nuniari), dan Sdri. Vita Sitania untuk bertemu dengan Terdakwa setelah tiba di Kompi C Yonif 733/Raider sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui SMS kemudian Saksi-1 membalas SMS Terdakwa dari Handphone milik Sdri. Vita Sitania selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone milik Sdri. Vita Sitania dan menyuruh teman-teman Saksi-1 untuk pulang karena Terdakwa hanya menginginkan Saksi-1 saja.
- d). Bahwa kemudian Saksi-5 menemui Terdakwa di SPBU Pertamina Wayame Kota Ambon yang jaraknya kurang lebih 100 (Seratus) meter dari Pos Jaga Kompi C Yonif 733/Raider sedangkan Saksi-1, Saksi-6 dan Sdri. Vita Sitania menunggu di depan Pos Jaga Kompi C Yonif 733/Raider. Selanjutnya kurang lebih 10 (Sepuluh) menit Saksi-5 menghubungi Saksi-1 via Handphone milik Sdri. Vita Sitania dan menyuruh Saksi-1 untuk menyusul Saksi-5 di SPBU Pertamina Wayame dan untuk pertama kalinya Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi-5 untuk ongkos pulang.
- e). Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 menuju ke rumah dinas Saksi-4 (Praka Arman Sararik) di Kompi C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon sementara Terdakwa dan Saksi-1 dalam perjalanan ke rumah Saksi-4, Terdakwa mengirim SMS ke Handphone Saksi-4 kalau Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-4 dengan membawa cewek dan Saksi-4 membalas SMS Terdakwa ***"Tapi hati-hati banyak ibu-ibu yang lihat"***, dan pada pukul 11.30 Wit Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah Saksi-4 dan duduk di ruang tamu karena Saksi-1 ingin beristirahat kemudian Saksi-4 menunjukkan kamar kepada Saksi-1 dengan berkata ***"Jangan ada orang atau Provoost yang melihat waktu kamu masuk kesini..."***.
- f). Bahwa kemudian Saksi-4 keluar untuk membeli rokok dan Terdakwa menitip dibelikan bakso untuk Saksi-1, pada pukul 12.00 Wit Saksi-4 tiba di rumah sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mengambil bakso dan diberikan kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa keluar lagi dari kamar dan minum minuman keras keras jenis sopi bersama Saksi-4, Saksi-2 (Sdr. Musli Petasore) dan Saksi-3 (Hardenni).
- g). Bahwa sekitar pukul 13.45 Wit Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi Saksi-1 menolaknya karena Saksi-1 baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 sedang Menstruasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Haid) tetapi Terdakwa tidak memperdulikan dengan berkata **“Seng bisa beta harus berbuat beta su nafsu...”**, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan bajunya sendiri hingga telanjang kemudian Terdakwa mencium bibi dan leher Saksi-1 dan Terdakwa mendorong Saksi-1 ke atas tempat tidur sehingga posisi Saksi-1 telentang di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana panjang, celana dalam kemudian baju dan melepas paksa BH hingga Saksi-1 dalam kondisi telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil meremas payudara Saksi-1 dan pada saat Terdakwa akan memasukan penis Terdakwa yang sudah memegang ke lubang anus (pantat) Saksi-1 tetapi Saksi-1 memberontak dan menolak sambil menangis memohon agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1 (Satu) kali dan berkata **“Bodoh diam jangan menangis nanti orang dengar...”**.

- h). Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih 6 (Enam) menit sambil memegang kedua tangan Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak dapat melakukan perlawanan dan pada saat Terdakwa berhenti melakukan gerakan naik turun Saksi-1 merasakan ada cairan yang masuk ke dalam lubang vaginanya pada saat itu Saksi-4 masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang yang berada di lemari untuk membeli rokok dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan posisi Terdakwa di atas badan Saksi-1 sambil menggerak-gerakkan tubuhnya naik turun setelah mengambil uang Saksi-4 langsung keluar dari dalam kamar dan membeli rokok di warung samping Kipan C Yonif 733/Raider setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa memakai celana pendek tanpa memakai celana dalam keluar dari kamar dan Saksi-1 memakai baju kemudian keluar kamar untuk ke kamar mandi setelah dari kamar mandi Saksi-1 meminta Terdakwa mengantarkan pulang tetapi Terdakwa berkata **“Tidak boleh pulang karena masih siang nanti ada orang yang melihat...”**, dan Saksi-1 kembali masuk ke dalam kamar.
- i). Bahwa sekira pukul 15.30 Wit Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua kalinya tetapi Saksi-1 menolak sambil menangis memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa tidak memperdulikan yang Saksi-1 katakan, kemudian Terdakwa secara paksa membuka pakaian, celana dalam serta BH Saksi-1 selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 dan mendekatkan penisnya ke arah wajah Saksi-1 dan meminta Saksi-1 melakukan oral seks namun Saksi-1 tetap menutup mulut Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan selanjutnya melakukan gerakan naik turun.
- j). Bahwa setelah sekitar 5 (Lima) menit menggerakkan tubuhnya turun naik, Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk berganti posisi (Saksi-1 berada diatas dan Terdakwa berada dibawah) dan menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 (Tiga) menit selanjutnya Saksi-1 merasakan ada cairan yang masuk ke dalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar dan bergabung dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di ruang tamu dan menyampaikan kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kalau mau berhubungan dengan Saksi-1 agar masuk ke kamar, namun Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mau selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 meminum minuman keras jenis sopi dan memutar music sambil berjoget karena suara musik dirumah Saksi-4 terlalu keras datang Provoost Kompi C Yonif 733/Raider untuk menghentikan kegiatan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan Saksi-1 masih berada di dalam kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k). Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-3 masuk ke dalam kamar menemui Saksi-1 yang sedang berbaring di atas tempat tidur dengan menggunakan kain sebatas lehernya selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1, **"Kenapa kamu berada disini?"**, dan dijawab Saksi-1 **"Saya tidak tahu, saya juga baru kenal dengan Si Paul (Prada Paulinus Tunyanan)"**, dan Saksi-3 mengatakan lagi **"Kenapa kamu baru kenal langsung kasi barang kamu (Vagina)"** dan Saksi-1 hanya diam dan Saksi-3 langsung keluar dari kamar.
- l). Bahwa sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa dipanggil oleh Piket Kompi C Yonif 733/Raider dan memerintahkan Terdakwa untuk mengurus kebun Kipan C Yonif 733/Raider dan meninggalkan Saksi-1 di dalam kamar kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 pulang ke rumahnya dan kemudian Saksi-4 masuk ke dalam kamar mendekati Saksi-1 yang sedang duduk di atas kasur kemudian Saksi-4 memeluk Saksi-1 dan berkata **"Kok kamu mengapa bisa begitu mau berhubungan badan dengan Prada Paulinus Tunyanan"**, dan Saksi-1 menjawab **"Abang saya ini sebagai tumbal karena si Paul sudah memberikan uangnya kepada Sdr. Lilis yang mempertemukan saya dengan Prada Paulinus Tunyanan"**, dan Saksi-4 berkata **"Saya kasihan sekali sama kamu"**, selanjutnya Saksi-4 mencium bibir Saksi-1 sebanyak 2 (Dua) kali dan Saksi-1 tidak menolak atau memberontak hanya diam tidak lama kemudian Terdakwa datang mengetahui hal tersebut Saksi-4 langsung keluar dari rumah.
- m). Bahwa sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa kembali dan masuk ke dalam kamar dan melihat lampu kamar sudah mati selanjutnya sudah ada kipas angin di dalam kamar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 **"Kamu habis berhubungan dengan siapa"**, dan dijawab Saksi-1 **"Saya tidak berhubungan dengan siapa-siapa dan Sdr. Mus itu paling kasar"**, karena hari sudah semakin gelap sekira pukul 19.30 Wit Saksi-1 diantar oleh Terdakwa sampai keluar Kompi C Yonif 733/Raider selanjutnya Saksi-1 pulang dengan menggunakan angkutan umum.
- n). Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar kondisi kamar tersebut menggunakan daun pintu hanya menggunakan kain gordan dan lampu kamar dalam keadaan menyala dan persetubuhan tersebut dilihat secara langsung oleh Saksi-2 pada saat disuruh Terdakwa untuk mengantar rokok dan minuman sopi bahkan disuruh mengabadikan melalui kamera foto handphone juga dilihat langsung oleh Saksi-4 pada saat mengambil uang di dalam lemari di dalam kamar dan juga diketahui oleh Saksi-3 yang mendatangi Saksi-1 di dalam kamar dalam keadaan telanjang hanya ditutupi selempang kain.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas sekira pukul 11.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di Asmil Kompi C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak Pidana : **"Barang dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa (Paulinus Leterlius Tunyanan) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau kemudian pada bulan Desember 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengikuti pendidikan Raider di Pusdik Kopassus Batujajar selama 6 (Enam) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 733/Raider sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31090305551288 jabatan Tabakpan 1 Ru 1 Ton 2 Kipan C.

- b) Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Linda Puren) pada tanggal 11 Oktober 2014 dengan perantara teman Terdakwa a.n. Sdr. Michael yang memberikan Nomor Handphone Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
- c) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui pesan singkat (SMS) dan menelpon Saksi-1 untuk mengajak bertemu di Kompi C Yonif 733/Raider selanjutnya Saksi-1 pergi menuju ke Kompi C Yonif 733/Raider bersama 3 (Tiga) orang teman Saksi-1 yaitu Saksi-5 (Sdri. Lilis Sutirini), Saksi-6 (Sdri. Prisilia Nuniari), dan Sdri. Vita Sitania untuk bertemu dengan Terdakwa setelah tiba di Kompi C Yonif 733/Raider sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui SMS kemudian Saksi-1 membalas SMS Terdakwa dari Handphone milik Sdri. Vita Sitania selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone milik Sdri. Vita Sitania dan menyuruh teman-teman Saksi-1 untuk pulang karena Terdakwa hanya menginginkan Saksi-1 saja.
- d) Bahwa kemudian Saksi-5 menemui Terdakwa di SPBU Pertamina Wayame Kota Ambon yang jaraknya kurang lebih 100 (Seratus) meter dari Pos Jaga Kompi C Yonif 733/Raider sedangkan Saksi-1, Saksi-6 dan Sdri. Vita Sitania menunggu di depan Pos Jaga Kompi C Yonif 733/Raider. Selanjutnya kurang lebih 10 (Sepuluh) menit Saksi-5 menghubungi Saksi-1 via Handphone milik Sdri. Vita Sitania dan menyuruh Saksi-1 untuk menyusul Saksi-5 di SPBU Pertamina Wayame dan untuk pertama kalinya Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah)) kepada Saksi-5 untuk ongkos pulang.
- e) Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 menuju ke rumah dinas Saksi-4 (Praka Arman Sararik) di Kompi C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon sementara Terdakwa dan Saksi-1 dalam perjalanan ke rumah Saksi-4, Terdakwa mengirim SMS ke Handphone Saksi-4 kalau Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-4 dengan membawa cewek dan Saksi-4 membalas SMS Terdakwa **"Tapi hati-hati banyak ibu-ibu yang lihat"**, dan pada pukul 11.30 Wit Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah Saksi-4 dan duduk di ruang tamu karena Saksi-1 ingin beristirahat kemudian Saksi-4 menunjukan kamar kepada Saksi-1 dengan berkata **"Jangan ada orang atau Provoost yang melihat waktu kamu masuk kesini..."**.
- f) Bahwa kemudian Saksi-4 keluar untuk membeli rokok dan Terdakwa menitip dibelikan bakso untuk Saksi-1, pada pukul 12.00 Wit Saksi-4 tiba di rumah sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mengambil bakso dan diberikan kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa keluar lagi dari kamar dan minum minuman keras keras jenis sopi bersama Saksi-4, Saksi-2 (Sdr. Musli Petasore) dan Saksi-3 (Hardenni).
- g). Bahwa sekitar pukul 13.45 Wit Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi Saksi-1 menolaknya karena Saksi-1 baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 sedang Menstruasi (Haid) tetapi Terdakwa tidak memperdulikan dengan berkata **"Seng bisa beta harus berbuat beta su nafsu..."**, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan bajunya sendiri hingga telanjang kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibi dan leher Saksi-1 dan Terdakwa mendorong Saksi-1 ke atas tempat tidur sehingga posisi Saksi-1 telentang di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana panjang, celana dalam kemudian baju dan melepas paksa BH hingga Saksi-1 dalam kondisi telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil meremas payudara Saksi-1 dan pada saat Terdakwa akan memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang ke lubang anus (pantat) Saksi-1 tetapi Saksi-1 memberontak dan menolak sambil menangis memohon agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1 (Satu) kali dan berkata **"Bodoh diam jangan menangis nanti orang dengar..."**.

- h). Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih 6 (Enam) menit sambil memegang kedua tangan Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak dapat melakukan perlawanan dan pada saat Terdakwa berhenti melakukan gerakan naik turun Saksi-1 merasakan ada cairan yang masuk ke dalam lubang vaginanya pada saat itu Saksi-4 masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang yang berada di lemari untuk membeli rokok dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan posisi Terdakwa di atas badan Saksi-1 sambil menggerak-gerakkan tubuhnya naik turun setelah mengambil uang Saksi-4 langsung keluar dari dalam kamar dan membeli rokok di warung samping Kipan C Yonif 733/Raider setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa memakai celana pendek tanpa memakai celana dalam keluar dari kamar dan Saksi-1 memakai baju kemudian keluar kamar untuk ke kamar mandi setelah dari kamar mandi Saksi-1 meminta Terdakwa mengantarkan pulang tetapi Terdakwa berkata **"Tidak boleh pulang karena masih siang nanti ada orang yang melihat..."**, dan Saksi-1 kembali masuk ke dalam kamar.
- i). Bahwa sekira pukul 15.30 Wit Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua kalinya tetapi Saksi-1 menolak sambil menangis memohon agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa tidak memperdulikan yang Saksi-1 katakan, kemudian Terdakwa secara paksa membuka pakaian, celana dalam serta BH Saksi-1 selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 dan mendekatkan penisnya kearah wajah Saksi-1 dan meminta Saksi-1 melakukan oral seks namun Saksi-1 tetap menutup mulut Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 dan selanjutnya melakukan gerakan naik turun.
- j). Bahwa masih dalam posisi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membawa rokok dan minuman keras jenis sopi setengah gelas ke dalam kamar dengan berkata **"Mus tolong bawa rokok satu batang sama korek sama minuman"**, selanjutnya Saksi-2 membawa 1 (Satu) batang rokok Sampurna Mild, korek dan minuman keras jenis sopi setengah gelas ukuran gelas sedang masuk ke dalam kamar dan pada saat Saksi-2 berada di dalam kamar Saksi-2 melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-1 tanpa busana sambil menggerakkan badannya naik turun kemudian Saksi-2 menyerahkan 1 (Satu) batang rokok ke tangan kanan Terdakwa dan Saksi-2 menyalakan rokoknya selanjutnya Saksi-2 meletakkan minuman keras jenis sopi di atas lantai dan Terdakwa minum minuman keras jenis sopi tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali menggerakkan badannya naik turun dan pada saat Saksi-2 akan keluar dari kamar Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengambil foto/gambar Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan berkata **"Mus foto dulu...!"** dan Saksi-2 jawab **"Tidak usah bang"**, selanjutnya sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa marah-marah untuk meminta tolong Saksi-2 mengambil foto dengan berkata **"Ambil dulu gambar, cepat foto"**, dan akhirnya Saksi-2 memfoto saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (Dua) kali sesuai permintaan Terdakwa setelah itu Saksi-2 keluar kamar sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 tetap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

- k). Bahwa setelah sekitar 5 (Lima) menit menggerakkan tubuhnya turun naik, Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk berganti posisi (Saksi-1 berada diatas dan Terdakwa berada dibawah) dan menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 (Tiga) menit selanjutnya Saksi-1 merasakan ada cairan yang masuk ke dalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar dan bergabung dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di ruang tamu dan menyampaikan kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kalau mau berhubungan dengan Saksi-1 agar masuk ke kamar, namun Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mau selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 meminum minuman keras jenis sopi dan memutar music sambil berjoget karena suara musik dirumah Saksi-4 terlalu keras datang Provoost Kompi C Yonif 733/Raider untuk menghentikan kegiatan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan Saksi-1 masih berada di dalam kamar.
- l). Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-3 masuk ke dalam kamar menemui Saksi-1 yang sedang berbaring di atas tempat tidur dengan menggunakan kain sebatas lehernya selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1, **"Kenapa kamu berada disini?"**, dan dijawab Saksi-1 **"Saya tidak tahu, saya juga baru kenal dengan Si Paul (Prada Paulinus Tunyanan)"**, dan Saksi-3 mengatakan lagi **"Kenapa kamu baru kenal langsung kasi barang kamu (Vagina)"** dan Saksi-1 hanya diam dan Saksi-3 langsung keluar dari kamar.
- m). Bahwa sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa dipanggil oleh Piket Kompi C Yonif 733/Raider dan memerintahkan Terdakwa untuk mengurus kebun Kipan C Yonif 733/Raider dan meninggalkan Saksi-1 di dalam kamar kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 pulang ke rumahnya dan kemudian Saksi-4 masuk ke dalam kamar mendekati Saksi-1 yang sedang duduk di atas kasur kemudian Saksi-4 memeluk Saksi-1 dan berkata **"Kok kamu mengapa bisa begitu mau berhubungan badan dengan Prada Paulinus Tunyanan"**, dan Saksi-1 menjawab **"Abang saya ini sebagai tumbal karena si Paul sudah memberikan uangnya kepada Sdri. Lilis yang mempertemukan saya dengan Prada Paulinus Tunyanan"**, dan Saksi-4 berkata **"Saya kasihan sekali sama kamu"**, selanjutnya Saksi-4 mencium bibir Saksi-1 sebanyak 2 (Dua) kali dan Saksi-1 tidak menolak atau memberontak hanya diam tidak lama kemudian Terdakwa datang mengetahui hal tersebut Saksi-4 langsung keluar dari rumah.
- n). Bahwa sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa kembali dan masuk ke dalam kamar dan melihat lampu kamar sudah mati selanjutnya sudah ada kipas angin di dalam kamar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 **"Kamu habis berhubungan dengan siapa"**, dan dijawab Saksi-1 **"Saya tidak berhubungan dengan siapa-siapa dan Sdr. Mus itu paling kasar"**, karena hari sudah semakin gelap sekira pukul 19.30 Wit Saksi-1 diantar oleh Terdakwa sampai keluar Kompi C Yonif 733/Raider selanjutnya Saksi-1 pulang dengan menggunakan angkutan umum.
- o). Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar kondisi kamar tersebut menggunakan daun pintu hanya menggunakan kain gorden dan lampu kamar dalam keadaan menyala dan persetubuhan tersebut dilihat secara langsung oleh Saksi-2 pada saat disuruh Terdakwa untuk mengantar rokok dan minuman sopi bahkan disuruh mengabadikan melalui kamera foto handphone juga dilihat langsung oleh Saksi-4 pada saat mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam lemari di dalam kamar dan juga diketahui oleh Saksi-3 yang mendatangi Saksi-1 di dalam kamar dalam keadaan telanjang hanya ditutupi selembar kain.

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 281 ke-1 KUHP atau Pasal 281 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditor Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Chk Asmuran Ishak, S.T., S.H Nrp. 11010000710471, Lettu Chk Sugeng Widodo, S.H Nrp. 11080134730486 dan Serma Juspindeli Girsang, S.H Nrp. 21010017470281, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/154/IV/2015 tanggal 20 April 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada tim Penasihat Hukum tertanggal Ambon 20 April 2015.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1:

Nama lengkap : MUSLI PETASORE
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat, tanggal lahir : Malteng (Larike), 06 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Rt. 005/003 Wayame Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Asmil 733/Raider dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi di Asmil tinggal bersama dengan kakaknya yang bernama Serka Boedullah Suhapala.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 Wit Saksi main ke rumah Saksi-3 Praka Arman Sararik seperti biasanya, pada saat itu yang berada didalam rumah Saksi-3 hanya Terdakwa, adapun Saksi-3 tidak berada di rumah. Adapun Terdakwa berada di ruang tamu menonton TV dengan minum sofi, sehingga Saksi ikut minumannya.
3. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi berada di runag tamu, Saksi tidak sengaja melihat ke arah pintu kamar yang hanya ditutup dengan kain gondong saja tertiuip angin dan terbuka sehingga Saksi melihat kaki seseorang di dalam kamar ada (Saksi-4 Melinda Puren) yang masih memakai pakaian.
4. Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-4 Melinda Puren, karena pada saat itu kain gordong tertiuip angin dan terbuka, Saksi melihat posisi kaki Terdakwa dan kaki Saksi-4 Melinda Puren saling bertempuk seperti orang yang sedang melakukan persetubuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan daban Terdakwa keluar kamar duduk di ruang tamu bersama dengan Saksi, sedangkan Saksi-4 Melinda Puren tetap berada di dalam kamar .tidak lama kemudian Saksi-3 Praka Herman Sararik datang dengan membawa bakso. Selanjutnya Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa melanjutkan minum dan Terdakwa membawa bakso yang dibawa Saksi-3 ke dalam kamar ddan keluar lagi duduk di runag tamu.
6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 Hardenni datang dan ikut minum bersma-sama dengan Terdakwa, Saksi dan Saksi-3 di ruang tamu.
7. Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi untuk membawakan rokok dan minuman. Setelah Saksi berada dalam kamar memberikan minumannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminumnya setelah itu Terdakwa minta rokoknya dan Saksi diminta untuk menyalakan koreknya untuk membakar rokok yang berada di mulut Terdakwa, pada saat Saksi memberikan minuman dan menyalakan korek membakar rokok yang berada di mulut Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang mensetubuhi Saksi-4 Melinda puren dengan telanjang bulat dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-4 Melinda Puren, setelah itu Saksi keluar berada di ruang tamu bersama dengan Saksi-2 Hardenni dan Saksi-3 Praka Arman Sararik.
8. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi lagi untuk mengambil foto Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 Melinda Puren dengan menggunakan HP milik Saksi sendiri sebanyak 2 (dua) kali.
9. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa keluar duduk bersama dengan Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3, pada saat itu Terdakwa menawari Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 Melinda Puren, namun tidak ada yang mau untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 Melinda Puren, selain itu Terdakwa juga menunjukkan penisnya yang diberi sapu ijuk.
10. Bahwa sekira antara pukul 16-00 s/d 17-00 Wit Saksi-2 Hardenni pulang dan tidak lama Saksi juga pulang dan tidak ada provost datang ke rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal meneyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah meminta Saksi-1 masuk ke kamar untuk mengambil foto.
2. Pada saat Terdakwa minta korek dan rokok Terdakwa tidak sedang bersetubuh dengan Saksi-4 Melinda Puren, melainkan Terdakwa masih dalam keadaan berbaring dengan masih memakai celana pendek strip dan slimut berada di atas paha.
3. Terdakwa hanya minta rokok dan korek, tidak meminta minuman.
4. Setelah selesai melakukan hubungan badan sekira jam 17.00 ada provost Praka Samalo yang datang marah-marrah bukan tidak ada, sedangkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 masih berada di rumah Saksi-3.
5. Penis Terdakwa bukan dikasih sapu ijuk tapi bulu kuda, dan ditunjukkan di kamar mandi karena Saksi-1 mengatakan penis abang.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa pada nomor 1, 2 dan 3 Saksi tetap pada keterangan. Adapun sangkalan nomor 5 pada saat provost datang Saksi sudah pulang sampai dirumahnya, sedangkan sangkalan nomor 5 Saksi menjelaskan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa menunjukkan penisnya di kamar mandi Terdakwa sudah menunjukkan di ruang tamu.

Saksi-2 :

Nama lengkap : HARDENNI
Pekerjaan : Pengemudi Angkot.
Tempat, tanggal lahir : Patuku (Bone), 12 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kompi C Yonif 733/Raider Rt. 005/003 Wayame Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 Saksi tinggal di rumah Serda Baedollah Sahupalla di Asmil Kompi C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wit Saksi datang ke rumah Saksi-3 Praka Arman Sararik untuk nonton Televisi, pada saat itu yang berada di ruang tamu rumah Saksi-3 adalah Saksi-1 dan Saksi-3 yang sedang menonton TV dan minum sopi. Adapun Terdakwa tidak berada di ruang tamu. Namun setelah beberapa saat Saksi berada di ruang kain gordeng yang berada di pintu kamar tertiu angin dan terbuka, sehingga Saksi melihat ada orang di dalam kamar.
3. Bahwa setelah Saksi melihat ada orang di dalam kamar, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar untuk melihat orang yang berada di dalam kamar. Setelah di dalam kamar Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-4 Melinda Puren yang sedang melakukan persetubuhan, setelah itu Saksi keluar dari kamar.
4. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa keluar dari kamar, kemudian menawari Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 Melinda Puren, namun tidak ada yang mau.
5. Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa menyuruh Saksi-1 Musli Petasore untuk memotret Terdakwa dan Saksi-4 Melinda yang sedang bersetubuh, karena pada saat itu suara music cukup keras.
6. Bahwa Terdakwa setelah melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 Melinda Puren, Terdakwa menunjukan penisnya kepada Saksi, Saksi-1 Musli Petarose dan Saksi-3 Praka arman Sararik dengan mengatakan kalau hubungan dengan perempuan, agar perempuannya merasa puas penisnya dikasih sapu ijuk. Terdakwa menunjukkan penisnya yang dalam keadaan setengah tegang.
7. Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Saksi-3 Praka Arman Sararik tidak ada provost yang datang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Saksi-2 sebelumnya sudah kenal dengan Saksi-4 Melinda Puren, bukannya belum kenal, karena Saksi-4 Melinda Puren mengatakan bang saya sudah kenal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat provost datang Saksi masih ada.
3. Terdakwa menunjukkan penisnya di kamar mandi bukan di ruang tamu.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Saksi mengakui kalau sebelumnya sudah mengenal Saksi-4 Melinda Puren, karena Saksi berpacaran dengan temannya Saksi-4 Melinda.
2. Pada saat Provos datang Saksi-2 sudah pulang dari rumah Saksi-3 Arman Sararik sudah sampai di tangga koperasi.
3. Bahwa sebelum Terdakwa menunjukkan penisnya di kamar mandi Terdakwa sudah menunjukkan di ruang tamu.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ARMAN SARARIK
Pangkat/Nrp : Praka/31060447320286
Jabatan : Danpokpan 2 Ru 1 Ton 1 Kipan C
Kesatuan : Yonif 733/Raider
Tempat, tanggal lahir : Wayamli, 04 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Rt. 05/03 Wayame Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Yonif 733/Raider dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan. Adapun Saksi mengenal Saksi-4 Sdri. Melinda Puren pada tanggal 11 Oktober 2014 saat Saksi-4 dan Terdakwa datang ke rumah dinas Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 Musli Petasore dan Saksi-2 Hardenni sering main ke rumah Saksi, karena Saksi-1 dan Saksi-2 tinggal dalam 1 (satu) asrama di Kipan C Yonif 733 / Raider.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wit, Terdakwa main ke rumah Saksi di Asmil Kipan C Yonif 733/Raider untuk menonton Televisi, namun tidak lama Terdakwa keluar dari rumah Saksi tanpa sepengetahuan Saksi. Setelah beberapa saat Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi yang berbunyi : **“ljin bang saya bisa bawah perempuan ke rumah abang”**, Saksi membalas SMS **“Ose gila bawa cewek siang-siang di rumah saya”**, tetapi SMS Saksi tidak dibalas oleh Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa kembali datang ke rumah dinas Saksi bersama dengan Saksi-4 Melinda Puren, namun awalnya Saksi Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan Saksi-4 Melinda Puren, karena pada saat Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi, Terdakwa hanay sendirian, namun setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi, Saksi melihat Saksi-4 Melinda Puren sudah berada di belakang Saksi. Sehingga Saksi berkata dengan Terdakwa **“Se bawah perempuan siang-siang begini berani sekali”**, tetapi Terdakwa menjawab **“Bang beli sopi”**, dan Saksi menjawab **“Sudah ada, ada kaka pung sopi”**, kemudian Saksi mengambil sipi 2 (Dua) botol aqua yang berukuran 600 ml, harga perbotol sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa agar Saksi-4 masuk dalam kamar karena Saksi takut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat oleh ibu-ibu persiti, sedangkan Terdakwa dan Saksi minum sopi di ruang tamu.

5. Bahwa tidak kemudian Saksi menuangkan minuman sopi ke dalam teko, setelah itu Saksi keluar untuk membeli rokok, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar membelikan bakso di warung depan Kompi C Yonif 733/Raider. Setelah Saksi kembali dari beli rokok dan bakso di rumah Saksi sudah ada Saksi-1 Sdr. Musli Pastore yang sedang minum dengan Terdakwa di ruang tamu, kemudian Saksi memberikan baksonya kepada Terdakwa dan Terdakwa membawanya ke dalam kamar diberikan kepada Saksi-4 Melinda Puren, setelah itu Terdakwa keluar lagi di ruang tamu.
6. Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa, Saksi dan Saksi-1 minum dan merokok di ruang tamu, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidak berapa lama Saksi-2 Sdr. Hardenni datang ikut bergabung meminum minuman keras jenis sopi. Kemudian Saksi masuk ke dalam kamar mengambil uang untuk membeli rokok, pada saat Saksi masuk ke dalam kamar Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 Melinda Puren dengan pisisi Terdakwa di atas, setelah itu Saksi keluar dan membeli rokok.
7. Bahwa setelah membeli rokok Saksi pulang dan ke kamar mandi untuk memuntahkan minuman keras jenis sopi yang Saksi minum, setelah Saksi kembali dari kamar mandi Saksi-1 Musli Petasore menunjukkan foto-foto Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 Melinda Puren yang berada di HP Saksi-1. Pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 "agar foto-foto tersebut jangan sampai dilihat orang lain selain".
8. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 17-00 Wit Terdakwa keluar dari dalam kamar dengan kondisi telanjang dada hanya menggunakan sehelai kain sarung warna putih biru motif kotak-kotak dan menawarkan kepada Saksi, Musli Petasore dan Saksi-2 Hardenni dengan berkata **"Siapa yang mau memakai cewek di dalam kamar"**, namun tidak ada yang mau, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan penisnya di bagian kulit tengah bawah ada sehelai ijuk warna hitam dengan mengatakan "kalau hubungan dengan perempuan agar perempuannya merasa puas penisnya dikasih sapu ijuk", setelah itu Terdakwa duduk bergabung meminum sopi lagi.
9. Bahwa sekira pukul 17.30 Wit Terdakwa pulang ke Barak Remaja Kipan C Yonif 733/Raider, adapun Saksi-4 Melinda Puren masih berada di kamar rumah Saksi, setelah itu Saksi-2 Hardenni pulang dan diikuti oleh Saksi-1. Kemudian Saksi masuk ke dalam kamar mendekati Saksi-4 Melinda Puren yang sedang duduk di atas kasur kemudian Saksi merangkul Saksi-4 dengan berkata **"mengapa kamu bisa begitu mau berhubungan badan dengan Paul (Terdakwa)"**, dan Saksi-1 menjawab **"Abang saya ini sebagai tumbal karena si Paul sudah memberikan uangnya kepada Sdri. Lilis, Sdri. Lilis mempertemukan saya dengan Prada Paulinus Tunyanan"**, dan Saksi berkata **"Saya kasihan sekali sama kamu"**, selanjutnya Saksi mencium bibir Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi keluar kamar.
10. Bahwa selanjutnya Saksi keluar menuju ke koperasi dan mengirim SMS kepada Terdakwa : **"Paul antar cewek itu pulang sudah malam ini"**, dan Terdakwa membalas **"Siap sudah bang saya sudah antar dia"**, setelah mengetahui hal tersebut Saksi pergi makan di dapur remaja dan tidak pernah ada provost.
11. Bahwa rumah dinas Saksi hanya ada 1 (satu) kamar yang digunakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 Melinda Puren, tidak ada daun pintunya melainkan hanya ditutup dengan kain gording saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Pada saat Terdakwa minta ijin untuk membawa perempuan Saksi-3 mengijinkan dengan mengatakan tapi hati-hati. Saksi-3 bukan tidak mengijinkan. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak mengiyakan namun mengirim sms "**Ose gila bawa cewek siang-siang di rumah saya**".
2. Terdakwa datang pertama langsung bawa cewek bukan datang yang kedua dan yang membukakan pintu Saksi-3 bukan Terdakwa. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya, yaitu Terdakwa membawa cewek setelah datang yang kedua kalinya.
3. Provos datang jam 17.00 bukan tidak ada provos datang marah. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya, yaitu tidak pernah ada provost datang.
4. Terdakwa tidak menunjukkan penisnya di runag tamu tapi di kamar mandi terhadap Saksi-2 saja. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya, yaitu Terdakwa menunjukkan penis di ruang tamu.
5. Pada saat Terdakwa datang belum minum minuman keras, tapi Terdakwa minum setelah di ruang tamu. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 mengakuinya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : MELINDA PUREN
Pekerjaan : Mahasiswa Stikes Pasapua Ambon
Tempat , Tgl . lahir : Ternate, 30 Juli 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Suli Bawah RT. 013 Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal Bulan Oktober 2014 via telepon menmgaku bernama Galang pekerjaan TNI dinas di 733 Ki-C, adapun bertemu dengan Terdakwa tanggal 11 Oktober 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa menghubungi Saksi mengajak bertemu di Kompi C Yonif 733/Raider mengajak makan, kemudian Saksi mengajak Saksi-5 Sdri. Lilis Sutirini, Saksi-6 Sdri. Pricilia Theresia Nuniary dan Sdri. Vita Sitania untuk menemui Terdakwa dengan menaik angkot.
3. Bahwa sekira pukul 13.00 Wit Saksi dan teman-temannya sampai di Kompi C Yonif 733/Raider, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi sudah sampai namun Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi meminta agar teman-teman Saksi untuk pulang karena Terdakwa hanya ingin bertemu dengan Saksi saja. Atas keinginan Terdakwa tersebut Saksi-5 Sdri. Lilis Sutrinimenghubungi Terdakwa setelah itu Saksi-5 menuju SPBU Pertamina Wayame, adapun Saksi, Saksi-6 Sdri. Pricilia Theresia Nuniary dan Sdri. Vita Sitania menunggu di depan Pos Jaga Kompi C Yonif 733/Raider. Kurang lebih 10 (Sepuluh) menit Saksi-5 mengirim SMS Sdri. Vita Sitania meminta agar Saksi menyusul Saksi-5 di SPBU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi sampai di SPBU Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-5, pada saat itu Saksi-5 mengatakan kalau ini namanya Paul bukan Galang saya sudah tahu. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-5 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang, sedangkan Saksi diajak Terdakwa masuk ke dalam Asrama KOMPI C Yonif 733/Raider di rumah Saksi-3 Praka Arman Sararik.
5. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-3 Arman Sararik, Terdakwa mengetuk pintu, setelah Saksi-3 membukakan pintu Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam ruang tamu, setelah itu Terdakwa dan Saksi duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa mandi, pada saat Terdakwa mandi Saksi-3 Arman Sararik bertanya kepada Saksi tentang hubungannya dengan Terdakwa, Saksi menjawab bahwa Saksi dan Terdakwa hanya teman biasa. Setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa langsung ikut berbicara di ruang tamu, tidak lama kemudian ada orang lain yang datang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam kamar yang hanya ditutup dengan kain gording, karena tidak ada daun pintunya.
6. Bahwa setelah Saksi beberapa saat di dalam kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan meminta kepada Saksi untuk melayani Terdakwa berhubungan badan. Namun Saksi mengatakan sedang datang bulan sehingga Terdakwa membuka celana dalam Saksi dan masih ada pembalutnya, tapi Terdakwa tetap meminta sudah nafsu dan tidak dapat ditahan pada saat itu masih pakai baju lengkap, kemudian Terdakwa keluar kamar tidak lama Terdakwa masuk ke dalam kamar sudah tidak memakai baju hanya memakai celana pendek saja.
7. Bahwa setelah berada dalam kamar Terdakwa tetap mengajak Saksi untuk melayani Terdakwa melakukan hubungan badan sehingga Saksi mengikuti karena Terdakwa mengancam akan memukulnya, pada saat itu vagina Saksi masih ada bercak-bercak darah kemerah-merahan. Terdakwa memaksa membuka celana panjang Saksi namun Saksi berusaha menahanya tapi tidak berhasil, Terdakwa membuka paksa baju Saksi, Saksi mengatakan jangan dipaksa ada penitinya nanti mengenai badan Saksi, setelah Terdakwa berhasil membuka seluruh pakaian Saksi, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil meremas payudara Saksi dan pada saat Terdakwa akan memasukan penis yang sudah menegang ke lubang anus (pantat) Saksi, Saksi memberontak dan menolak sambil menangis memohon agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa menampar pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan berkata **"Bodoh diam jangan menangis nanati orang dengar"**. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang Vagina Saksi, setelah selesai melakukan hubungan badan Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi pulang, tetapi Terdakwa tidak membolehkan Saksi pulang karena masih siang takut dilihat oleh orang, sehingga Saksi tetap di dalam kamar.
8. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa sedang melakukan persetubuhan, Terdakwa memanggil Saksi-1 Musli Petasore untuk membawakan rokok ke dalam kamar, setelah Saksi-1 masuk ke dalam kamar Terdakwa meminta rokoknya dan menaruh dimulutnya kemudian Saksi-1 diminta untuk menyalakan korek untuk membakar rokok yang berada di mulut setelah rokok menyala Saksi-1 keluar kamar, pada saat itu Terdakwa sedang mensetubuhi Saksi dengan posisi Terdakwa di atas badan Saksi, Terdakwa dan Saksi sama-sama telanjang bulat. Setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa keluar kamar, tidak lama Terdakwa masuk kamar lagi dengan membawa bakso diberikan Saksi dan Saksi memakannya.
9. Bahwa setelah selesai makan Bakso tidak lama Terdakwa masuk lagi dan mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan lagi, kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan yang ke dua kalinya. Pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang kedua kalinya Terdakwa meminta Saksi-1 Musli Petasore untuk mengambil foto, Saksi-1 memotret Terdakwa dan Saksi yang sedang melakukan hubungan badan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali setelah itu langsung keluar, pada saat Saksi-1 masuk memotret Saksi-2 Hardenni ikut melihat Saksi dan Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan dengan cara membuka kain gordeng.

10. Bahwa pada saat Saksi-1 mengambil gambar (memotret), Saksi memalingkan kepalanya ke samping karena malu.
11. Bahwa setelah Saksi-1 keluar kamar Saksi-3 Praka Herman Sararik masuk ke dalam kamar mengambil sesuatu di dalam almarnya, Terdakwa dan Saksi masih melakukan persetubuhan dengan posisi Terdakwa di atas badan Saksi.
12. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa keluar dan menawarkan kepada teman-temannya untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi, Saksidi dalam kamar hanya duduk termenung memikirkan kenapa bisa terjadi. Tidak berapa lama Saksi-3 Praka Arman Sararik masuk ke dalam kamar merangkul Saksi dengan mengatakan "kenapa kamu mau melayani Paul (Terdakwa), saya kasihan sama kamu" setelah itu Saksi-3 mecium bibir Saksi 1 (satu) kali dan menyuruh Saksi untuk memakai pakaian kemudian Saksi-3 ka luar kamar.
13. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di kamar rumah Saksi-3 Praka Arman Sararik, di ruang tamu ada Saksi-1 Musli Petasore, Saksi-2 Hardenni dan Saksi-3 Praka Herman Sararik.
14. Bahwa sekira pukul 19.30 Wit Saksi diantar oleh Terdakwa sampai keluar Kompi C Yonif 733/Raider pulang dengan menggunakan angkutan umum, Saksi diberi uang hanya cukup untuk ongkos saja. Adapun Saksi-1 Musli dan Saksi-2 Hardenni sudah pulang sekira pukul 17-30 Wit.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Saksi mengatakan pada saat menuju angkot mau pulang "temanmu Mus itu kasar".Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tidak ada perkataan itu.
2. Terdakwa tidak memerintahkan Saksi-1 Musli Petasore mengambil foto, melainkan keinginan Saksi-1 sendiri. Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan Terdakwa yang meminta Saksi-2 untuk mengambil ambil foto.
3. Pada saat Terdakwa meminta rokok mengatakan "tolong lemparkan rokok".Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan :Terdakwa bilang bawa masuk rokok, sehingga Saksi-1 masuk dan bakar rokok.
4. Yang melepas baju Saksi, Saksi sendiri, Terdakwa hanya melepas celananya saja, bukan Terdakwa yang melepas semua.Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan :yang melepas pakaian Saksi Terdakwa semua.
5. Pada saat berhubungan tidak ada pembalut dan tidak ada darah menstruasi.Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan : Ada pembalut dan ada darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah selesai hubungan antara Terdakwa dan Saksi baik-baik saja, Saksi telepon dan Sms Terdakwa dan meminta Saksi-1 Musli Petasoreuntuk menghapus foto. Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan : Saksi tidak pernah hubungan baik dengan Saksi-1 Musli maupun dengan Terdakwa, Terdakwa-lah yang sms Saksi mengajak untuk bertemu lagi, tapi Saksi tidak mau dan tidak pernah ada hubungan lagi.
7. Esuk harinya Saksi sms Terdakwa menanyakan kenapa foto belum dihapus, Terdakwa mendatangi Saksi-1 Musli Petasorte untuk menghapus foto, namun Saksi-1 menjawab foto sudah sudah hapus. Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan : Saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk menyampaikan kepada Saksi-21 Musli agar menghapus foto.

Saksi-5 :

Nama lengkap : LILIS SUTRINI SERIN
Pekerjaan : Mahasiswa STIKES Pasapua Ambon
Tempat, tanggal lahir : Seram Utara, 18 April 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Permunas Kejaksaan Passo Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertengahan tahun 2014 di depan Kantor Pertamina Wayame Kota Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 Sdri. Melinda Puren sejak tahun 2013 di Kampus STIKES Pasapua Ambon, karena sama-sama kuliah di STIKES Pasapua Ambon.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 Wit saat Saksi sedang berada di Kampus STIKES Pasapua Ambon Saksi-4 bertanya kepada Saksi **"Se kasih nomor Handphone par Galang kah"**, karena Saksi tidak mengenal Galang, Saksi menjawab **"Seng tahu"**. Kemudian Saksi-4 mengajak Saksi bersama 2 (Dua) teman lainnya yaitu Saksi-6 Sdri. Pricilia Nuniary dan Sdri. Vita Stiania untuk menemui Terdakwa karena akan ditaraktir makan oleh Terdakwa, kemudian Saksi, Saksi-4, Saksi-6 Sdri. Pricilia Nuniary dan Sdri. Vita Stiania pergi ke Wayame untuk menemui Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 14.00 Wit Saksi, Saksi-4, Saksi-6 Sdri. Pricilia Nuniary dan Sdri. Vita Stiania tiba di Wayame langsung menuju ke rumah makan siap saji di depan Kompi C Yonif 733/Raider, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi, Saksi menanyakan **"Se siapa"**, Terdakwa menjawab **"Ini Paul"**, kemudian Saksi ingat Terdakwa adalah teman mantan pacar Saksi yang bernama Sdr. Denis, Terdakwa meminta Saksi untuk pergi ke samping rumah makan Padang yang berada di Kompleks Perumahan BTN Wayame Kota Ambon, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-4 Melinda Puren, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-4 Melinda Puren berada di rumah makan siap saji yang berada di depan Kompi C Yonif 733/Raider.
5. Bahwa Terdakwa minta kepada Saksi agar memanggil Saksi-4 Melinda Puren, setelah Saksi-4 datang Saksi-4 mengatakan ini yang bernama Galang, Saksi menjelaskan kalau ini sih Paul (Terdakwa) saya tahu karena Saksi pernah menjadi pacar kakak licing Terdakwa. kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk pulang, karena Saksi tidak punya uang untuk ongkos, maka Saksi minta ongkos Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) untuk ongkos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi pulang, sedangkan Saksi-4 bersama dengan Terdakwa, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 Melinda Puren Saksi tidak mengetahui.

5. Bahwa Saksi tidak pernah mengenalkan antara Terdakwa dan Saksi-4 Melinda Puren.
6. Bahwa awalnya terbongkarnya perkara ini, ketika Saksi pulang dari kamar mandi / toilet kampus ditanya oleh teman-teman Saksi-4 Melinda dengan nada marah, kalau Saksi dikira menjual Melinda kepada Terdakwa, Saksi jawab tidak pernah menjual teman anda.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Pada saat Saksi mau pulang Saksi mengatakan selamat ber happy-happy. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak pernah mengatakan selamat berhappy-happy, melainkan langsung pulang.

Saksi-6 :

Nama lengkap : PRICILIA THERESIA NUNIARY
Pekerjaan : Mahasiswa STIKES Pasapua Ambon
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 29 April 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Ds. Nania Rt. 01 Rw. 01 Kec. Baguala Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi melihat Terdakwa di persidangan ini.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wit Saksi, Saksi-5 Sdri. Lilis Sutirni Serin dan Sdri. Vita Sitania selesai kuliah di Kampus STIKES Pasapua Ambon di Wayeri Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah Kota Ambon diajak diajak Saksi-4 Sdri. Melinda Puren pergi ke Wayame untuk ditariktr makan oleh teman Saksi-4, sehingga Saksi mau ikut Saksi-4 ke Wayame.
3. Bahwa setelah sampai Wayame tepatnya di depan SPBU Wayame Saksi, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdri. Vita Sitania turun dari angkot, kemudian berjalan menuju ke depan Kompi C Yonif 733/Raider tepatnya di warung sate untuk menunggu Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 Lilis Sutirni menelepon Terdakwa, apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahui, kemudian disusul oleh Saksi-4 Melinda Puren. setelah 15 (Lima belas) menit Saksi-5 kembali ke warung sate dimana Saksi berada dengan membawa uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa sebagai ongkos pulang sedangkan Saksi-1 masih bersama dengan Terdakwa. kemudian Saksi, Saksi-5 dan Sdri. Vita Sitania langsung pulang dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi-4 dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan secata PK Gelombang II tahun 2008 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31090305551288 pada tanggal 03 April 2009, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan Gempa Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku Tengah, setelah selesai ditempatkan di Yonif 732/Banau.

2. Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Raider dan lulus, setelah mengikuti pendidikan Raider di Batu Jajar selama kurang lebih 6 (enam) bulan, setelah lulus di tempatkan di Yonif 733/Raider sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada dengan jabatan Tabakpan 1 Ru 1 Ton 2 Kipan C.
3. Bahwa pada awal Oktober 2014 diberikan nomor telepon Saksi-4 Melinda Puren oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Michael, kemudian berkenalan dengan Saksi-4 via Sms, pada saat berkenalan Terdakwa mengaku bernama Galang bekerja sebagai TNI AD dinas Yonif 733/Raider di Wayame.
4. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa menghubungi Saksi-4 Melinda Puren mengajak untuk bertemu, atas ajakan Terdakwa tersebut, Saksi-4 dan Terdakwa sepakat untuk bertemu pada pukul 15.00 Wit di depan Kompi C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon, namun sekira pukul 12.00 Wit Saksi-4 Melinda Puren sudah datang di depan Kompi C Yonif 733/Raider dengan teman-temannya, diantaranya Saksi-5 Sdri. Lilis Sutirini Serin. Kemudian Terdakwa mengirim Sms kepada Saksi-4 Melinda Puren untuk bertemu dengan Saksi-5 di SPBU Wayame, namun yang datang ke SPBU adalah Saksi-5 Lilis Sitirini, kemudian Terdakwa menyampaikan untuk bertemu dengan Saksi-4, selanjutnya Saksi-5 menghubungi Saksi-4 untuk datang ke SPBU.
5. Bahwa setelah Saksi-4 sampai di SPBU Terdakwa menyuruh Saksi-5 dan teman-temannya untuk pulang dengan memberikan uang untuk ongkos pulang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), sedang Saksi-4 Melinda Puren pergi dengan Terdakwa menuju ke rumah Saksi-3 Praka Arman Sararik di ASmil Kompi C Yonif 733/Raider Wayame.
6. Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-3 Praka Arman Sararik Terdakwa mengirim SMS ke Handphone Saksi-3, kalau Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-3 dengan membawa cewek (Saksi-4 Melinda Puren), Saksi-3 membalas dengan SMS **"Tapi hati-hati banyak ibu-ibu yang lihat"**.
7. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-3, Terdakwa mengetuk pintu kemudian Saksi-3 membukakan pintu, sehingga Terdakwa dan Saksi-4 Melinda Puren masuk kedalam ruang tamu, kemudian Terdakwa menanyakan minuman sopi kepada Saksi-3 Praka Arman Sararik, Saksi-3 menjelaskan kalau dirinya ada minuman sehingga Terdakwa membeli 1 (satu) botol aqua yang berukuran 600 Ml dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sama minum di ruang tamu.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 Arman Sararik untuk membelikan rokok sebanyak 2 (Dua) bungkus serta bakso 1 (Satu) porsi, tidak lama kemudian datang Saksi-1 Musli Petasore sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-4 Melinda Puren masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa ngobrol bersama dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mandi, setelah selesai mandi Terdakwa masuk ke dalam kamar mengajak Saksi-4 untuk melakukan hubungan badan yang diawali dengan oral sex. Setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa keluar kamar dan ngobrol dengan Saksi-1 sambil minum, tidak lama kemudian Saksi-3 Arman Sararik datang dengan membawa rokok dan bakso, kemudian Terdakwa memberikan bakso tersebut kepada Saksi-4 yang berada di dalam kamar, setelah itu Terdakwa ngobrol lagi di ruang tamu bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 dan Saksi-3, kemudian Saksi-3 datang ikut minum di ruang tamu rumah Saksi-3.

9. Bahwa Terdakwa membeli minuman sopi lagi kepada Saksi-3 sebanyak 1 (satu) botol aqua ukuran 600 ML untuk diminum bersama, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan badan lagi dengan Saksi-4, pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan Saksi-1 Musli Petasore masuk kedalam kamar mengambil foto, demikian pula Saksi-2 ikut melihat Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dari pintu, tidak lama kemudian Saksi-3 Praka Arman sarik juga masuk kedalam kamar mengambil sesuai dari dalam almarnya.
10. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa keluar kamar ngobrol dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3. Kemudian Saksi- dan Saksi-2 pamit pulang, selanjutnya Terdakwa mengikuti apel sore, sedangkan Saksi-4 Melinda Puren masih berada di dalam kamar rumah Saksi-3, tidak lama kemudian Terdakwa dicari piket untuk mengurus kebun.
11. Bahwa sekira pukul 18-00 Wit dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi-3 untuk menemui Saksi-4, selanjutnya menanyakan "Kamu habis berhubungan dengan siapa", dan dijawab Saksi-4 "Saya tidak berhubungan dengan siapa-siapa, kemudian sekira pukul 18-30 Terdakwa mengantarkan Saksi-4 ke SPBU untuk pulan, Saksi-4 pulang dengan menumpang angkot.

Menimbang : Bahwa ternyata terhadap keterangan para Saksi tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

I. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Musli Petasore yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah meminta Saksi-1 masuk ke kamar untuk mengambil foto.
2. Pada saat Terdakwa minta korek dan rokok Terdakwa tidak sedang bersetubuh dengan Saksi-4 Melinda Puren, melainkan Terdakwa masih dalam keadaan berbaring dengan masih memakai celana pendek strip dan selimut berada di atas paha.
3. Terdakwa hanya minta rokok dan korek, tidak meminta minuman.
4. Setelah selesai melakukan hubungan badan sekira jam 17.00 ada provost Praka Samalo yang datang marah-marah bukan tidak ada, sedangkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 masih berada di rumah Saksi-3.
5. Penis Terdakwa bukan dikasih sapu ijuk tapi bulu kuda, dan ditunjukkan di kamar mandi karena Saksi-1 mengatakan penis abang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer yaitu kesatu pasal 281 ke-1 KUHP atau kedua pasal 281 ke-2 KUHP, sangkalan Terdakwa tersebut di atas tidak menyangkal kalau Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 Melinda Puren di kamar rumah Saksi-3 Praka Arman Sararik yang tidak ada daun pintunya melainkan hanya ditutup dengan kain gording saja, selain itu Terdakwa juga tidak menyangkal pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut di rumah Saksi-3 ada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3. Melainkan Terdakwa mengakui melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 di kamar rumah Saksi-3 yang tidak ada daun pintunya dan pada saat itu ada Saksi-, Saksi-2 dan Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai hal tersebut, maka sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya.

II. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Hardenni yaitu :

1. Saksi-2 sebelumnya sudah kenal dengan Saksi-4 Melinda Puren, bukannya belum kenal, karena Saksi-4 Melinda Puren mengatakan bang saya sudah kenal.
2. Pada saat provost datang Saksi masih ada.
3. Terdakwa menunjukkan penisnya di kamar mandi bukan di ruang tamu.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

III. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 Praka Arman Sararik yaitu :

1. Pada saat Terdakwa minta ijin untuk membawa perempuan Saksi-3 mengijinkan dengan mengatakan tapi hati-hati, Saksi-3 bukan tidak mengijinkan.
2. Terdakwa datang pertama langsung bawa cewek bukan datang yang kedua dan yang membukakan pintu Saksi-3 bukan Terdakwa.
3. Provos datang jam 17.00 bukan tidak ada provos datang marah.
4. Terdakwa tidak menunjukkan penisnya di ruang tamu tapi di kamar mandi terhadap Saksi-2 saja.
5. Pada saat Terdakwa datang belum minum minuman keras, tapi Terdakwa minum setelah di ruang tamu.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

IV. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 Melinda Puren yaitu :

1. Saksi mengatakan pada saat menuju angkot mau pulang "temanmu Mus itu kasar".
4. Terdakwa tidak memerintahkan Saksi-1 Musli Petasore mengambil foto, melainkan keinginan Saksi-1 sendiri.
3. Pada saat Terdakwa meminta rokok mengatakan "tolong lemparkan rokok".
4. Yang melepas baju Saksi, Saksi sendiri, Terdakwa hanya melepas celananya saja, bukan Terdakwa yang melepas semua.
5. Pada saat berhubungan tidak ada pembalut dan tidak ada darah menstruasi.
6. Setelah selesai hubungan antara Terdakwa dan Saksi baik-baik saja, Saksi telepon dan Sms Terdakwa dan meminta Saksi-1 Musli Petasore untuk menghapus foto.
7. Esuk harinya Saksi sms Terdakwa menanyakan kenapa foto belum dihapus, Terdakwa mendatangi Saksi-1 Musli Petasore untuk menghapus foto, namun Saksi-1 menjawab foto sudah sudah hapus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

V. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 Melinda Puren yaitu :

Pada saat Saksi mau pulang Saksi mengatakan selamat ber happy-happy. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak pernah mengatakan selamat ber happy-happy, melainkan langsung pulang.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

1). Surat-surat :

- a) 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER / 45 / X / 2014 tanggal 20 Oktober 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon An. Sdri. Melinda Puren) yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Novi Rianti, Sp. OG M, Kes.
- b) 2 (Dua) lembar Foto rumah dan kamar Praka Arman Sararik di Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon.
- c) 1 (Satu) lembar Foto pakaian yang dipakai oleh Sdri. Melinda Puren.
- d) 1 (Satu) lembar Foto handphone merk Blacberry jenis Bold warna putih milik Sdri. Musli Petasore dengan nomor IMEI 359683040923195.
- e) 1 (Satu) lembar Foto kain selimut warna merah jambu/pink milik Praka Arman Sararik.

2). Barang-barang :

- a) 1 (Satu) potong baju warna putih bergaris biru yang dipakai oleh Saksi-4 Sdri. Melinda Puren.
- b) 1 (Satu) potong celana panjang warna biru yang dipakai oleh Saksi-4 Sdri. Melinda Puren.
- c) 1 (Satu) potong BH warna Cokelat bermotif bunga yang dipakai oleh Saksi-1 (Sdri. Melinda Puren).
- d) 1 (Satu) potong celana dalam warna orange yang dipakai oleh Saksi-4 Sdri. Melinda Puren.
- e) 1 (satu) buah handphone merek blackberry jenis blod warna putih milik Saksi-1 Mursi Perasore dengan nomor IMEI 359683040923195.
- f) 1 (satu) lembar helai simut warna merah jambu / pink milik Saksi-3 Praka Arman Sararik yang digunakan untuk menutupi tubuh Saksi-1 Sdri. Melinda Puren saat berada di dalam kamar Saksi-3 Praka Arman Sararin di Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga barang bukti tersebut baik berupa surat maupun barang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan secara PK Gelombang II tahun 2008 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31090305551288 pada tanggal 03 April 2009, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan Gemba Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku Tengah, setelah selesai ditempatkan di Yonif 732/Banau.
2. Bahwa benar pada bulan Desember 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Raider dan lulus, setelah mengikuti pendidikan Raider di Batu Jajar selama kurang lebih 6 (enam) bulan, setelah lulus di tempatkan di Yonif 733/Raider sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada dengan jabatan Tabakpan 1 Ru 1 Ton 2 Kipan C.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadiri di persidangan menggunakan pakaian seragam militer TNI AD dengan pangkat Prajurit Dua lengkap dengan atributnya sebagaimana layaknya anggota militer yang lainnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/ 209 / III /2015 tanggal 05 Maret Terdakwa Prada Paulinus Leterlius Tunyanan Nrp. 21960343970175 sebagai seorang militer aktif, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri dinas dari militer.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13-30 Wit Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Melinda Puren di SPBU Wayame atas permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 ke rumah Saksi-3 Praka Arman Sararik di Asmil Kompi C Yonif 733/Raider Wayame.
6. Bahwa benar setelah berada di rumah Saksi-3 Arman Sararik, tidak lama kemudian Terdakwa membeli minuman keras jenis sopi dari Saksi-3 dan meminta tolong untuk membelikan rokok dan Bakso, setelah Saksi-3 berangkat membeli rokok dan bakso Saksi-1 Musli Petasore datang ke rumah Saksi-3, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-3 masuk ke dalam kamar yang hanya ditutup dengan kain gording saja karena tidak ada daun pintunya.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Musli Petasore minum sopi sambil menonton TV, tidak lama kemudian Terdakwa mandi setelah selesai Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 Melinda Puren.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 Melinda Puren tersebut, kain gording yang digunakan untuk menutup pintu tertiuip angin sehingga membuka sehingga Saksi-1 melihat Terdakwa dan Saksi-4 sedang melakukan persetubuhan.
9. Bahwa benar setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa keluar dari kamar, sedangkan Saksi-4 Melinda Puren masih tetap di dalam kamar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1 melanjutkan minum sopi sambil nonton TV, tidak lama kemudian Saksi-3 Praka Arman Sararik datang membawa rokok dan bakso, Terdakwa meminta bakso tersebut dan memberikan kepada Saksi-4 yang berada di dalam kamar setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 ngobrol-ngobrol di runag tamu sambil minum sopi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa, Saksi-1 Musli Petasore dan Saksi-3 Praka Arman Sararik ngobrol-ngobrol, Saksi-2 Hardernni datang dan ikut minum sopi. Selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 Melinda Puren.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 Musli Petasore untuk mengambil rokok dibawa ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa minta tolong lagi kepada Saksi-1 untuk mengambil gambar (foto) Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 Melinda Puren dengan posisi Terdakwa berada di atas badan Saksi-4 Melinda Puren, pada saat Saksi-1 mengambil foto Saksi-2 Hardenni ikut melihat Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan dari pintu.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-4 berhubungan badan, Saksi-3 masuk ke dalam kamar mengambil uang di almari dalam kamar untuk membeli rokok, pada saat itu posisi Terdakwa di atas tubuh Saksi-4 Melinda Puren.
13. Bahwa benar pada saat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-4 Melinda Puren berhubungan badan timbul nafsu birahnya (merangsang).
14. Bahwa benar pada saat Saksi-1 Mursi Petasore, Saksi-2 Hardenni dan Saksi-3 Arman Sararik masuk ke dalam kamar, tidak melakukan upaya apapun untuk masuk ke dalam kamar, melainkan hanya menyingkap kain gording saja langsung masuk.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Terdakwa sendiri hanya bersifat Clementie, yakni permohonan keringanan hukuman, tidak mempermasalahkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer sebagai mana dalam surat dakwaan Nomor : Sdak/ 22/ III /2015 tanggal 18 Maret 2015 adalah dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka memberi kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim memandang dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan secata PK Gelombang II tahun 2008 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31090305551288 pada tanggal 03 April 2009, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan Gemba Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku Tengah, setelah selesai ditempatkan di Yonif 732/Banau.
2. Bahwa benar pada bulan Desember 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Raider dan lulus, setelah mengikuti pendidikan Raider di Batu Jajar selama kurang lebih 6 (enam) bulan, setelah lulus di tempatkan di Yonif 733/Raider sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada dengan jabatan Tabakpan 1 Ru 1 Ton 2 Kipan C.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadiri di persidangan menggunakan pakaian seragam militer TNI AD dengan pangkat Prajurit Dua lengkap dengan atributnya sebagaimana layaknya anggota militer yang lainnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/ 209 / III /2015 tanggal 05 Maret Terdakwa Prada Paulinus Leterlius Tunyanan Nrp. 21960343970175 sebagai seorang militer aktif, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri dinas dari militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “*Dengan sengaja*” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang missalnya; pinggir jalan, lorong, gang, pasar, dsb. Maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan di tempat umum. Yang penting adalah apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, sehingga dapat menimbulkan rasa jijik atau terangsang karenanya.

Bahwa yang dimaksud dengan “**melanggar kesusilaan**” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu, rasa jijik yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13-30 Wit Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Melinda Puren di SPBU Wayame atas permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 ke rumah Saksi-3 Praka Arman Sararik di Asmil Kompi C Yonif 733/Raider Wayame.
2. Bahwa benar setelah berada di rumah Saksi-3 Arman Sararik, tidak lama kemudian Terdakwa membeli minuman keras jenis sopi dari Saksi-3 dan meminta tolong untuk membelikan rokok dan Bakso, setelah Saksi-3 berangkat membeli rokok dan bakso Saksi-1 Musli Petasore datang ke rumah Saksi-3, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-3 masuk ke dalam kamar yang hanya ditutup dengan kain gording saja karena tidak ada daun pintunya.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Musli Petasore minum sopi sambil menonton TV, tidak lama kemudian Terdakwa mandi setelah selesai Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 Melinda Puren.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubnungan badan dengan Saksi-4 Melinda Puren tersebut, kain gording yang digunakan untuk menutup pintu tertiuip angin sehingga membuka sehingga Saksi-1 melihat Terdakwa dan Saksi-4 sedang melakukan persetubuhan.
5. Bahwa benar setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa keluar dari kamar, sedangkan Saksi-4 Melinda Puren masih tetap di dalam kamar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1 melanjutkan minum sopi sambil nonton TV, tidak lama kemudian Saksi-3 Praka Arman Sararik datang membawa rokok dan bakso, Terdakwa meminta bakso tersebut dan memberikan kepada Saksi-4 yang berada di dalam kamar setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 ngobrol-ngobrol di runag tamu sambil minum sopi.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa, Saksi-1 Musli Petasore dan Saksi-3 Praka Arman Sararik ngobrol-ngobrol, Saksi-2 Hardernni datang dan ikut minum sopi. Selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 Melinda Puren.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 Musli Petasore untuk mengambilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dibawa ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa minta tolong lagi kepada Saksi-1 untuk mengambil gambar (foto) Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 Melinda Puren dengan posisi Terdakwa berada di atas badan Saksi-4 Melinda Puren, pada saat Saksi-1 mengambil foto Saksi-2 Hardenni ikut melihat Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan dari pintu.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-4 berhubungan badan, Saksi-3 masuk ke dalam kamar mengambil uang di almari dalam kamar untuk membeli rokok, pada saat itu posisi Terdakwa di atas tubuh Saksi-4 Melinda Puren.
9. Bahwa benar pada saat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-4 Melinda Puren berhubungan badan timbul nafsu birahinya (merangsang).
10. Bahwa benar pada saat Saksi-1 Mursi Petasore, Saksi-2 Hardenni dan Saksi-3 Arman Sararik masuk ke dalam kamar, tidak melakukan upaya apapun untuk masuk ke dalam kamar, melainkan hanya menyingkap kain gording saja langsung masuk.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan yang selebihnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis telah berpendapat, dakwaan kesatulah yang lebih tepat untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap pendapat Oditor Militer sebagai mana yang diuraikan dalam surat tuntutan yang membuktikan dakwaan alternatif kedua, tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 Melinda Puren di dalam kamar rumah Saksi-3 Praka Arman Sararik, pada saat itu di rumah Saksi-3 ada Saksi-1 Musli Petasore, Saksi-2 Hardenni dan Saksi-3. Yang mana Terdakwa minta agar difoto oleh Saksi-1 Musli Petasore dan meminta Saksi-1 untuk masuk membawakan rokok sekaligus menyalakan rokok yang berada di mulut Terdakwa, yang saat itu Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan posisi Terdakwa di atas tubuh Saksi-4 Melinda Puren. Hal ini menunjukkan suatu sifat Terdakwa yang tidak dapat bisa menahan hawa nafsu birahinya dan sudah tidak memiliki rasa malu serta sudah tidak mau lagi untuk menghormati norma-norma yang berlaku, baik itu norma hukum, norma susila maupun norma kesopanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, bila Terdakwa mau menggunakan pikiran sehatnya, apalagi rumah Saksi-3 Praka Arman Sararik berada di Asmil Kompi C Yonif 733/Raider, selain itu Terdakwa masih proses perkara pemukulan terhadap istrinya serta Terdakwa masih dalam pengawasan kesatuan. Justru menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada penyesalan maupun upaya untuk berbuat yang baik.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, melecehkan harkat dan martabat wanita yang hanya merupakan sebagai pemuas nafsu birahi. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi dilingkungan TNI, sehingga bila seorang TNI bila melakukan perbuatan tersebut maka dia dipandang sudah tidak pantas lagi berada dalam lingkungan TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-4 Melinda Puren serta keluarganya khususnya kedua orang tuanya dan dapat mencemarkan citra TNI khususnya Kesatuan Yonif 733/Raider dimata masyarakat.

Menimbang

: Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukannya Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak saksi-4 Melinda Puren untuk bersetubuh layaknya suami-istri di rumah Saksi-3 Praka Arman Sararik, menunjukkan karakter Terdakwa yang tidak mau lagi untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI, hal ini dapat dilihat Terdakwa telah mempunyai istri (Almarhumah) dan 2 (dua) orang anak namun belum pernah menikah baik menikah secara agama maupun sesuai aturan yang berlaku dilingkungan prajurit TNI, melainkan hanya baru menikah secara adat.
2. Bahwa Terdakwa masih relative baru menjadi anggota TNI sudah melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali antara tahun 2012 s/d 2014, yaitu THTI tahun 2012, Desersi tahun 2012 dan Penganiayaan terhadap istrinya tahun 2014, selain itu Terdakwa sering minum-minuman keras.
3. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan tersebut tidak diikuti oleh Prajurit lainnya, maka terhadap Terdakwa harus diberikan sanksi yang tegas.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah tidak pantas lagi dilakukan oleh anggota TNI, karena perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa Yonif 733/Raider dan dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis memandang Terdakwa sudah tidak pantas lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI, oleh karenanya Majelis perlu memisahkan Terdakwa dengan TNI dengan cara menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas militer.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga proses persidangan berjalan lancar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Kesatuan bahkan Intitusi TNI karena memberikan contoh yang tidak baik dalam pandangan masyarakat.
- b. Terdakwa sudah melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - 1) Sesuai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 98-K / PM III-18 / AD / X / 2012 tanggal 02 Oktober 2012 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
 - 2) Sesuai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 135-K / PM III-18 / AD / XI / 2012 tanggal 27 Nopember 2012 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - 3) Sesuai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 170-K / PM III-18 / AD / XI / 2014 tanggal 23 Maret 2014 Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan yang masih dalam proses banding (oditur banding).
- c. Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih dalam proses menunggu perkaranya penganiayaan untuk disidangkan, selain itu Terdakwa berada dalam pengawasan oleh satuandan tindak pidana ini dilakukan di dalam kesatrian Asmil Kipan C Yonif 733/Raider.
- d. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan delapan wajib TNI butir ke-3.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikuatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1). Surat-surat :

- a) 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER / 45 / X / 2014 tanggal 20 Oktober 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon An. Sdri. Melinda Puren yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Novi Rianti, Sp. OG M, Kes.
- b) 2 (Dua) lembar Foto rumah dan kamar Praka Arman Sararik di Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon.
- c) 1 (Satu) lembar Foto pakaian yang dipakai oleh Sdri. Melinda Puren.
- d) 1 (Satu) lembar Foto handpone merk Blacberry jenis Bold warna putih milik Sdri. Musli Petasore dengan nomor IMEI 359683040923195.
- e) 1 (Satu) lembar Foto kain selimut warna merah jambu/pink milik Praka Arman Sararik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dari sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka oleh karenanya Majelis berpendapat, bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- a) 1 (Satu) potong baju warna putih bergaris biru yang dipakai oleh Saksi-1 (Sdri. Melinda Puren).
- b) 1 (Satu) potong celana panjang warna biru yang dipakai oleh Saksi-1 (Sdri. Melinda Puren).
- c) 1 (Satu) potong BH warna Cokelat bermotif bunga yang dipakai oleh Saksi-1 (Sdri. Melinda Puren).
- d) 1 (Satu) potong celana dalam warna orange yang dipakai oleh Saksi-1 (Sdri. Melinda Puren).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas disita oleh Penyidik dari Saksi-4 Melinda Puren dan merupakan milik Saksi-4 serta bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi-4 Melinda Puren selaku pemiliknya.

- e) 1 (satu) buah handphone merek blackberry jenis blod warna putih milik Saksi-1 Musli Petasore dengan nomor IMEI 359683040923195.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas disita oleh Penyidik dari Saksi-1 Musli Petasore dan merupakan milik Saksi-1 serta bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi-1 Musli Petasore selaku pemiliknya.

- f) 1 (satu) lembar helai simut warna merah jambu / pink milik Saksi-3 Praka Arman Sararik yang digunakan untuk menutupi tubuh Saksi-1 Sdri. Melinda Puren saat berada di dalam kamar Saksi-3 Praka Arman Sararin di Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas disita oleh Penyidik dari Saksi-3 Praka Arman Sararik dan merupakan milik Saksi-3 serta bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi- Praka Arman Sararik selaku pemiliknya.

Mengingat : Pasal 281 ke-1KUHP.
Pasal 26 KUHPM.
Pasal 190 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :PAULINUS LETERLIUS TUNYANANPrada Nrp. 31090305551288telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

1. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- a) 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER / 45 / X / 2014 tanggal 20 Oktober 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon An. Sdri. Melinda Puren) yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Novi Rianti, Sp. OG M, Kes.
- b) 2 (Dua) lembar Foto rumah dan kamar Praka Arman Sararik di Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon.
- c) 1 (Satu) lembar Foto pakaian yang dipakai oleh Sdri. Melinda Puren.
- d) 1 (Satu) lembar Foto handphone merk Blacberry jenis Bold warna putih milik Sdri. Musli Petasore dengan nomor IMEI 359683040923195.
- e) 1 (Satu) lembar Foto kain selimut warna merah jambu/pink milik Praka Arman Sararik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- a) 1 (Satu) potong baju warna putih bergaris biru yang dipakai oleh Saksi-4 (Sdri. Melinda Puren).
- b) 1 (Satu) potong celana panjang warna biru yang dipakai oleh Saksi-4 (Sdri. Melinda Puren).
- c) 1 (Satu) potong BH warna Cokelat bermotif bunga yang dipakai oleh Saksi-4 (Sdri. Melinda Puren).
- d) 1 (Satu) potong celana dalam warna orange yang dipakai oleh Saksi-4 (Sdri. Melinda Puren).

Dikembalikan kepada Saksi-4 Melinda Puren.

- e) 1 (satu) buah handphone merek blackberry jenis blod warna putih milik Saksi-1 Musli Petasore dengan nomor IMEI 359683040923195, dikembalikan kepada Saksi-1 Musli Petasore.
- f) 1 (satu) lembar helai simut warna merah jambu / pink milik Saksi-3 Praka Arman Sararik yang digunakan untuk menutupi tubuh Saksi-1 (Sdri. Melinda Puren) saat berada di dalam kamar Saksi-3 Praka Arman Sararin di Asmil Kipan C Yonif 733/Raider Wayame Kota Ambon, dikembalikan kepada Saksi-3 Praka Arman Sararik.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 548012 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk NRP 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.Z Latuheru, S.AN., S.H., Mayor Chk NRP 636428, Penasihat Hukum Asmuran Ishak, S.T, S.H., Mayor Chk NRP 11010000710471 dan Panitera Ramadhani, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18382/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Asmawi, SH
Mayor Chk Nrp548012

Hakim Anggota I

Mustofa, SH
Mayor Sus Nrp 524423

Hakim Anggota II

Muh Khazim, SH
Mayor Chk Nrp627529

Panitera

Ramadhani, SH
Kapten Laut (KH) Nrp 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)